



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

SALINAN

Alamat : Jalan Andi Mallombassang No. 69 Sungguminasa

Telp. (0411) 8983349

Fax. (0411) 8983349

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

NOMOR : 90/PW.01.1-Kpt/7306/Sek-Kab/VII/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA TAHUN 2021**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka dianggap perlu ditunjuk dan ditetapkan Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2021;

b. bahwa namanya yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian internal Pemerintah;

Memerhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 hal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2021.

KESATU : Menunjuk/menetapkan Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2021 adalah :

Nama : AKHMAD SAID, M., SH
Jabatan : TENAGA HONORER

KEDUA : Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas mengumpulkan seluruh dokumen penyelenggaraan SPIP Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sesuai petunjuk teknis Penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan melaporkan implementasi penyelenggaraan SPIP kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 19 Juli 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd

LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

